

“ KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK ”

Danendra Hideakira¹, Yazidil Bustomi², Umrah Rahmawati³, Nathanael De Gheans Sinaga⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵, Dinalara D. Butar Butar⁶

[¹hideakiradanendra@gmail.com](mailto:hideakiradanendra@gmail.com), [²yazidil2bustomi@gmail.com](mailto:yazidil2bustomi@gmail.com), [³umrahr88@gmail.com](mailto:umrahr88@gmail.com),
[⁴nathannael1701@gmail.com](mailto:nathannael1701@gmail.com), [⁵farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id), [⁶dinalara.dw@gmail.com](mailto:dinalara.dw@gmail.com)

Universitas Pakuan

Abstrak: Masyarakat menginginkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya rendah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung meluncurkan layanan E-Court, didukung oleh PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Namun, sistem ini masih menghadapi berbagai masalah, terutama dalam pengajuan bukti surat di perkara perdata. Penelitian ini mengkaji urgensi PERMA No. 1 Tahun 2019 dan keabsahan bukti surat dalam persidangan elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analisis konsep hukum, serta menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat penting sebagai landasan hukum administrasi perkara elektronik untuk mendukung administrasi yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Bukti surat dalam persidangan elektronik sah dengan mengunggah dan memverifikasi keasliannya juga dalam sidang tatap muka.

Kata Kunci: Keabsahan, Alat Bukti, Persidangan Secara Elektronik.

Abstract: The public wants quick, simple and low cost resolution of cases. Therefore, the Supreme Court launched the E-Court service, supported by PERMA No. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials. However, this system still faces various problems, especially in submitting documentary evidence in civil cases. This research examines the urgency of PERMA No. 1 of 2019 and the validity of documentary evidence in electronic trials. This research uses normative legal methods with a statutory, case and legal concept analysis approach, as well as using primary, secondary and tertiary legal material sources. The research results show that PERMA No. 1 of 2019 is very important as a legal basis for electronic case administration to support professional, transparent, accountable, effective, efficient and modern administration. Documentary evidence in electronic trials is valid by uploading and verifying its authenticity also in face-to-face trials.

Keywords: Validity, Evidence, Electronic Trial.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat bangsa Indonesia pada zaman milenial saat ini yang biasa dikenal dengan zaman era digital, sangat mempunyai pengaruh yang cukup besar kepada kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh yang telah terjadi adalah di dalam dunia peradilan. Dunia peradilan memang tidak akan pernah terlepas dari permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Baik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dan antara penegak hukum. Serta akibat dari adanya perkembangan jaman dan tuntutan dari masyarakat para pencari keadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi di bidang hukum dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya kerap menemui kendala. Peradilan dan Mahkamah Agung, dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Keduanya identik dan tidak terpisahkan. Masyarakat Indonesia masih setengah hati percaya akan penegakan hukum di tanah air. Karena masih banyaknya persoalan yang ditemukan dalam proses peradilan baik pada lingkup di Pengadilan maupun luar Pengadilan. Misalnya persoalan oknum dari aparat penegak hukum yang menerima suap atau gratifikasi dalam penyelesaian proses perkara. Hal tersebut lah yang membuat pengaruh terhadap asas-asas dalam hukum acara tidak berjalan dengan baik. Yakni asas sederhana, cepet dan biaya ringan

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah mengatur mengenai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan tidak mengabaikan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Meskipun "cepat" tidak dijelaskan secara rinci, diharapkan aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan bertanggung jawab tanpa penundaan yang tidak perlu. Prosedur yang rumit menghambat proses peradilan yang sederhana. Sederhana berarti proses yang tidak rumit, jelas, mudah dipahami, diterapkan, dan sistematis. Asas ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan, mengharapakan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk mendukung asas tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan E-Court, diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019, yang mengelola administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. E-Court terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, memudahkan pengelolaan data secara terpusat.

Awalnya, PERMA No. 3 Tahun 2018 mengatur layanan administrasi perkara secara elektronik, namun kini PERMA No. 1 Tahun 2019 memperluas cakupannya hingga proses persidangan elektronik, termasuk penyampaian gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan. Beberapa masalah muncul dalam praktiknya, seperti kesulitan mengunduh dan memverifikasi dokumen elektronik sebagai bukti sah. Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2019 menyatakan dokumen elektronik harus disampaikan sesuai jadwal sidang, tetapi tidak mengatur penyampaian bukti tambahan setelah ungghahan awal. Pasal 25 menyatakan pembuktian harus mengikuti hukum acara yang berlaku, yang

biasanya terjadi setelah penyerahan Duplik. Verifikasi bukti surat dengan dokumen asli, sesuai Pasal 1888 KUHPerdata, menyatakan kekuatan pembuktian terletak pada akta aslinya. Meskipun dokumen elektronik diakui keabsahannya oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetap perlu diverifikasi dengan dokumen asli. Kurangnya aturan rinci dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 mengenai verifikasi ini menjadi tantangan dalam memastikan proses peradilan yang murah, cepat, efisien, dan efektif. Peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut masalah ini dengan judul penelitian "Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Secara Elektronik".

METODE PENELITIAN

Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan tetap mengutamakan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. "Cepat" diharapkan diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan bertindak tanpa penundaan yang tidak perlu. Prosedur yang rumit menghambat prinsip sederhana, yang berarti proses yang efisien, jelas, dan mudah dipahami. Mahkamah Agung mendukung prinsip ini dengan meluncurkan E-Court, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019. E-Court terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, memudahkan pengelolaan data secara terpusat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, dan konsistensi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, informasi dari internet), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Data penunjang diperoleh melalui wawancara dengan responden di Pengadilan Negeri, dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif dan komprehensif, kemudian disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Persidangan elektronik melalui kebijakan E-Court dan E-Litigation sudah diterapkan sebelum pandemi Covid-19. Namun, ini hanya berlaku untuk perkara perdata, perdata agama, dan TUN, sementara perkara pidana belum diatur. E-Court mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempermudah administrasi perkara, menghemat waktu, biaya, dan tenaga, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadilan.

1. Latar Belakang Persidangan elektronik melalui kebijakan E-Court dan E-Litigation sudah diterapkan sebelum pandemi Covid-19. Namun, ini hanya berlaku untuk perkara perdata, perdata agama, dan TUN, sementara perkara pidana belum diatur. E-Court mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempermudah administrasi perkara, menghemat waktu, biaya, dan tenaga, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadilan.
2. Implementasi di Pengadilan Sejak Desember 2018, administrasi perkara di pengadilan bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi E-Court, termasuk pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan para pihak. Penggunaan E-Court di beberapa Pengadilan Negeri di Bali sudah diakses sejak diterbitkannya PERMA No. 3 Tahun 2018, yang mencakup administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan usaha negara.
3. Sosialisasi dan Keuntungan E-Court. Pengadilan Negeri di berbagai daerah, seperti Denpasar, Gianyar, Amlapura, Bangli, Tabanan, dan Singaraja, telah melakukan sosialisasi intensif untuk memperkenalkan E-Court kepada advokat dan pengacara. Keuntungan E-Court meliputi pemanggilan para pihak dan pengiriman replik-duplik yang lebih efektif dengan biaya ringan. PERMA ini menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan administrasi perkara secara

elektronik yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

4. Kendala dan Tantangan Implementasi UU ITE Meskipun banyak pengguna yang belum memahami penggunaan E-Court, penggunaannya meningkat sejak awal Maret 2020 karena kebijakan beberapa Ketua Pengadilan Negeri yang mewajibkan penggunaan E-Court untuk perkara perdata yang didampingi advokat, serta karena pandemi Covid-19 yang mendorong pelaksanaan persidangan secara online. Namun, ada kendala seperti persetujuan para pihak untuk menggunakan E-Court, tergugat yang tidak terdaftar sebagai pengguna E-Court, atau tidak diwakili oleh advokat, serta kesulitan masyarakat yang tidak mampu menunjuk advokat. Selain itu, ada hambatan akses internet yang kurang baik, keterbatasan infrastruktur, dan SDM yang kurang memadai.

Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019

1. Pentingnya Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, Pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi hakim dalam menyusun putusannya. Pembuktian tidak hanya bersandar pada keyakinan hakim tetapi juga pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa, yang merupakan alat bukti. Dalam hukum positif, pembuktian mencakup unsur materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang diterimanya alat bukti tertentu di persidangan dan kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formil mengatur caranya mengadakan pembuktian.
2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata Berdasarkan Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tulisan atau surat menempati urutan teratas dan dianggap paling penting dalam pembuktian perkara perdata. Surat atau tulisan sering kali menjadi syarat pokok keabsahan tindakan hukum dan berfungsi sebagai formalitas kausa, alat bukti, dan fungsi *robationis causa*.
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembuktian Elektronik Dalam persidangan perkara perdata secara elektronik, khususnya pada tahap pembuktian, dokumen atau alat bukti surat diunggah ke aplikasi E-Court. Namun, seringkali terjadi gangguan teknis, seperti kesulitan mengunggah dokumen atau tampilan tanda tangan yang tidak jelas. Oleh karena itu, beberapa pengadilan menggabungkan tahap pembuktian elektronik dengan verifikasi offline untuk memastikan keabsahan dokumen. Proses verifikasi ini bertujuan untuk mencocokkan dokumen yang diunggah dalam sistem dengan dokumen asli.
4. Keuntungan dan Tantangan E-Court dalam Pembuktian E-Court memberikan keuntungan seperti efisiensi waktu dan biaya serta kemudahan akses, namun juga menghadapi tantangan dalam hal keabsahan alat bukti surat. Meski terdapat kendala, E-Court tetap berkontribusi dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi peradilan, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19.

Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019

1. Sistem Keamanan dan Integritas Data. Dalam Implementasi persidangan elektronik menghadirkan tantangan dalam memastikan keamanan dan integritas data. Penggunaan E-Court memerlukan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi dokumen elektronik dari akses yang tidak sah atau modifikasi yang tidak sah. Upaya-upaya teknis seperti penggunaan enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan audit trail harus diterapkan untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama proses persidangan.
2. Verifikasi dan Validasi Dokumen Elektronik, Pada tahap pembuktian, penting untuk dilakukan verifikasi dan validasi dokumen elektronik yang diunggah ke E-Court. Meskipun dokumen asli mungkin berupa surat fisik yang kemudian di-scan atau difoto untuk diunggah, proses verifikasi harus memastikan bahwa dokumen yang diunggah secara elektronik sesuai dengan dokumen

asli. Hal ini melibatkan pemeriksaan tanda tangan, cap, atau markah lain yang menjadi bukti otentik dari dokumen tersebut.

3. Penyelenggaraan Persidangan yang Adil dan Transparan, Ketika menggunakan alat bukti berupa dokumen elektronik, penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa proses persidangan tetap berlangsung secara adil dan transparan. Para pihak yang terlibat harus dapat mempercayai bahwa dokumen yang diunggah dan dijadikan alat bukti dalam persidangan elektronik memenuhi syarat keabsahan dan keotentikan yang diperlukan. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi seperti memastikan bahwa dokumen elektronik tersedia untuk diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang memadai selama proses persidangan.
4. Penyesuaian Terhadap Kemajuan Teknologi, Perkembangan teknologi informasi terus berubah dengan cepat, mempengaruhi cara penggunaan dan validasi alat bukti dalam persidangan elektronik. Pengadilan harus siap untuk terus menyesuaikan dan memperbarui kebijakan serta infrastruktur teknologi mereka agar tetap relevan dan efektif dalam mengelola persidangan secara elektronik. Ini termasuk memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki kapasitas untuk mengakomodasi dokumen-dokumen elektronik dengan berbagai format dan ukuran, serta memiliki dukungan teknis yang cukup untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul selama proses persidangan.

Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019

Sistem Keamanan dan Integritas Data, Implementasi persidangan elektronik menghadirkan tantangan dalam memastikan keamanan dan integritas data. Penggunaan E-Court memerlukan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi dokumen elektronik dari akses yang tidak sah atau modifikasi yang tidak sah. Upaya-upaya teknis seperti penggunaan enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan audit trail harus diterapkan untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama proses persidangan.

Verifikasi dan Validasi Dokumen Elektronik, Pada tahap pembuktian, penting untuk dilakukan verifikasi dan validasi dokumen elektronik yang diunggah ke E-Court. Meskipun dokumen asli mungkin berupa surat fisik yang kemudian di-scan atau difoto untuk diunggah, proses verifikasi harus memastikan bahwa dokumen yang diunggah secara elektronik sesuai dengan dokumen asli. Hal ini melibatkan pemeriksaan tanda tangan, cap, atau markah lain yang menjadi bukti otentik dari dokumen tersebut.

Penyelenggaraan Persidangan yang Adil dan Transparan, Ketika menggunakan alat bukti berupa dokumen elektronik, penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa proses persidangan tetap berlangsung secara adil dan transparan. Para pihak yang terlibat harus dapat mempercayai bahwa dokumen yang diunggah dan dijadikan alat bukti dalam persidangan elektronik memenuhi syarat keabsahan dan keotentikan yang diperlukan. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi seperti memastikan bahwa dokumen elektronik tersedia untuk diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang memadai selama proses persidangan.

Penyesuaian Terhadap Kemajuan Teknologi, Perkembangan teknologi informasi terus berubah dengan cepat, mempengaruhi cara penggunaan dan validasi alat bukti dalam persidangan elektronik. Pengadilan harus siap untuk terus menyesuaikan dan memperbarui kebijakan serta infrastruktur teknologi mereka agar tetap relevan dan efektif dalam mengelola persidangan secara elektronik. Ini termasuk memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki kapasitas untuk mengakomodasi dokumen-dokumen elektronik dengan berbagai format dan ukuran, serta memiliki dukungan teknis yang cukup untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul selama proses persidangan.

Tantangan Teknis dan Sosial, Pengadopsian persidangan elektronik di Indonesia menghadapi

tantangan teknis seperti akses internet yang tidak merata di berbagai daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Selain itu, terdapat tantangan sosial seperti tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap teknologi di kalangan pengacara, hakim, dan pihak-pihak yang berperkara. Penanganan tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik untuk memastikan bahwa persidangan elektronik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi akses terhadap keadilan bagi semua pihak.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun persidangan elektronik menawarkan banyak keunggulan dalam efisiensi dan aksesibilitas, penggunaan alat bukti berupa dokumen elektronik juga memerlukan perhatian ekstra terhadap keamanan data dan keotentikan dokumen. Pengadilan perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan tidak hanya memenuhi standar keamanan teknis yang tinggi, tetapi juga mampu menjaga integritas dokumen elektronik selama proses persidangan. Verifikasi yang cermat terhadap dokumen yang diunggah dan pengelolaan yang transparan terhadap proses persidangan akan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menerima adopsi yang lebih luas terhadap persidangan elektronik di Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menandai langkah penting dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses administrasi seperti pendaftaran dan pembayaran perkara melalui e-filing dan e-payment, tetapi juga meningkatkan efisiensi dengan penyimpanan dokumen perkara secara digital yang memungkinkan akses dari mana saja. Landasan hukum yang diberikan oleh PERMA ini memberikan jaminan terhadap administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sesuai dengan tuntutan zaman yang modern.

Dalam konteks penggunaan alat bukti surat dalam persidangan elektronik, PERMA ini memerlukan dua tahap yang jelas. Pertama, dokumen atau tanda tangan diunggah secara elektronik sebagai bagian dari proses pembuktian. Kedua, dokumen tersebut harus melalui tahap verifikasi keaslian dalam sidang tatap muka, memastikan bahwa alat bukti yang diajukan dapat diterima dengan validitas yang sesuai standar hukum yang berlaku. Dengan demikian, persidangan elektronik tidak hanya memungkinkan efisiensi dan keterbukaan dalam proses peradilan, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum yang modern dan terpercaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- Koesparmono Irsan, 1996, Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- M. Natsir Asnawi, 2013, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, UII Press, Yogyakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System, Mahkamah Agung, Jakarta
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Muhammad Alwi Dahlan, dalam Nina Winangsih Syam, 2004, Komunikasi Peradaban, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti R, 1999, Hukum Pembuktian, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik, 2005, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik